



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0070/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun , , , Kabupaten Lombok Tengah, memberi kuasa kepada KUASA HUKUM 1 dan KUASA HUKUM 2 Advokat/Pengacara/ Pembela Umum, berkantor di, , , Kecamatan Jonggat Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 10 Pebruari 2014 dengan Register Nomor : W22.A3/33/ HK.05/II/2014 selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;-----

-----M E L A W A N-----

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 070/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 10 Pebruari 2014 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah sah menikah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2005 di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) dimana Ijab Kabul dilaksanakan dengan wali nikah berwakil dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 20 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat janda sedangkan Tergugat sudah beristeri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;-----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama \pm 1 tahun;-----
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;----
6. Bahwa \pm sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :-----
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena merasa tidak ada ketenteraman bathin selama Penggugat menikah dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat merasa tidak tenang kesehari-harinya karena Penggugat dimadu oleh Tergugat;-----
- c. Bahwa Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin antara Penggugat dengan isteri Tergugat yang pertama;-----
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tidur sejak tahun 2010 sampai sekarang;-----
8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Ferbruari 2005 di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
-
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsida :-----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 070/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 10 Maret 2014, dan tanggal 20 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpahnya seorang demi seorang di depan
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di ,
, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak
kandung
saksi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak
mantu;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun
2005;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan yang
menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada
WAKIL WALI NIKAH maskawin berupa seperangkat alat sholat
dan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibayar tunai, Ijab
Kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan
Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang
diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH
2 ;-----
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat Janda
sedangkan Tergugat sudah beristeri antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada hubungan keluarga, halal nikah dan tidak ada
orang yang keberatan atas pernikahan
tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di , , Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya ;-----
- Bahwa sebab terjadinya berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dengan Tergugat karena Penggugat tidak merasa ketenteraman bathin selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak merasa tenang sehari-hari karena Penggugat dimadu oleh Tergugat dan Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;-----
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2 SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Gubuk Mekah, Desa Pongenjek, Kecamatan Pongenjek, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.000.000.- dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang diantaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ;-----
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat Janda sedangkan Tergugat beristeri antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, halal nikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Terggugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;-----
- Bahwa saksi tahu sebab berpisah tempat tinggal karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada keadilan terhadap Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin. Penggugat juga jarang mendapat perhatian dari Tergugat, Tergugat lebih memperhatikan kebutuhan isteri pertamanya;-----

- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memeberikan keterangan secukupnya disertai saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dengan Tergugat karena Penggugat tidak merasa ketenteraman bathin selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak merasa tenang sehari-hari karena Penggugat dimadu oleh Tergugat dan Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan selama Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari orang tua Tergugat; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 070/Pdt.G/2014/PA.PRA, tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 20 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah, maka Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 26 Februari 2005 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, sedang tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah atau setidak-tidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis patut mengisbatkan pernikahan tersebut (vide pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dengan Tergugat karena Penggugat tidak merasa ketenteraman bathin selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak merasa tenang sehari-hari karena Penggugat dimadu oleh Tergugat dan Tergugat tidak adil dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan selama Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan- alasan perceraian disamping pendapat para saksi keluarga Penggugat, bahwa Penggugat sendiri sudah sangat tidak senang terhadap Tergugat dan sudah bulat untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marram yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya “ Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di perbolehkan menjatuhkan thalak si suami” (Kitab Ghayatul Marram oleh Al Haj-di);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 Rbg. dan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (MAHELUN, S.Ag. bin AMAQ MAHELUN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (MAHELUN, S.Ag. bin AMAQ MAHELUN) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2005 di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;---
- 4 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (MAHELUN, S.Ag. bin AMAQ MAHELUN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000.- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan YUSUP, SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUH BASUNI dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SALMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

YUSUP, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MAFTUH BASUNI

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

SALMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
5 Panggilan Tergugat	Rp. 60.000,-
6 Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)